

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Proses inventarisasi aset desa adalah salah satu masalah bagi pemerintah desa. Banyak aset desa yang sulit ditarik kembali karena berbagai kebijakan kepala desa dan perangkat desa sebelumnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Selain UU Desa, aset desa secara terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri 1/2016). Yang termasuk dalam aset desa meliputi berupa tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, dan aset lainnya milik desa.<sup>1</sup>

Pengelolaan aset desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Pemendagri No. 1 Tahun 2016 Tetang Pengelolaan Aset Desa

Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Januari 2022, peneliti menemukan pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih kurang optimal dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih ada potensi desa yang belum di kelola dengan optimal misalnya tanah desa (tanah titisara) yang belum dikelola secara optimal oleh desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Masih belum berfungsinya BUMDES secara optimal di Desa desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai contoh kepengurusan BUMDesa masih belum bekerja sesuai yang diharapkan, BUMDesa masih belum difasilitasi Oleh

---

<sup>2</sup> Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press. Hal:23

Pemerintah Desa, usahausaha desa masih dikelola oleh Pemerintah Desa seperti Sewa Menyewa Kios.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar bisa membantu pemerintah desa untuk menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan aset desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Analisis pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap isntitusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan memperkaya khasana keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Pemerintahan, juga dapat dijadikan

bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi pemerintah desa dalam pembinaan kelompok tani dalam suatu daerah/desa.

2. Manfaat Secara Praktis :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi satu gambaran bagi pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis, melalui teori-teori yang didapat dalam aspek pemerintahan. Juga menambah pengetahuan penulis untuk dapat memahami lebih jauh lagi bagaimana membantu pembinaan Kelompok Tani khususnya di pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan